Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume 2, Nomor 3, Mei 2025
e- ISSN: 3031-9706; p- ISSN: 3031-9684, Hal. 01-14
DOI: https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.847
Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi

Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang di Lindungi Jenis Siamang (Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/Pn. Kla)

Theo Gorand Gabrielo Sihite [1*], Maya Shafira [2], Fristia Berdian Tamza [3]
[1i-3] Universitas Lampung, Indonesia
Email : theokalianda105@gmail.com [1], maya.shafira@fh.unila.ac.id [2], fristia.berdia@fh.unila.ac.id [3]*

Abstract, *Illegal trafficking of protected wildlife is an activity that is a threat to the survival of wildlife, Illegal trafficking categorized as a crime against wildlife includes: intentionally capturing, storing, possessing, maintaining, transporting and trading protected animals in a living condition. The problem in this thesis is what is the basis for the judge's legal considerations in passing a verdict against the perpetrator of the crime of trafficking in protected wildlife of the Siamang species in Decision Number: 134 / Pid.B / LH / 2023 / Pn Kla? is the judge's decision in imposing the sentence in accordance with substantive justice?, The research method used is normative and empirical juridical, The data used is primary and secondary data, data collection with literature studies and interviews. While data processing through the stages of data examination, data selection, data classification, and data systematization. The data that has been presented in the form of a description, discussed and analyzed descriptively qualitatively, to then draw conclusions. Based on the results of the study, it is known that the consideration of the Judge in Decision Number: 134 / Pid.B / LH / 2023 / Pn Kla in deciding the criminal case of trade in protected wildlife species of siamang, the Judge in Decision Number: 134 / Pid.B / LH / 2023 / Pn Kla related to the criminal act of trade in siamang species of wildlife considered the legal, sociological, and philosophical aspects according to Ahmad Rifai's theory. The legal aspect includes the sufficiency of evidence and the fulfillment of the elements of Article 40 Paragraph 2 in conjunction with Article 21 Paragraph 2 of Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Sociologically, the judge sees the impact of the defendant's actions on society and the environment. From a philosophical perspective, punishment is seen not as revenge, but an effort to educate the defendant not to repeat his actions. Finally, the judge sentenced him to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp25,000,000, subsidiary to 1 month in prison if the fine is not paid. The suggestion is that the government, law enforcement and stakeholders are expected to increase education to the community, especially around national parks/protected forests, not to trade in protected animals. This is important to prevent similar crimes and maintain the existence of protected animals in their habitat.*

Keywords: *Judge's Decision, Protected Animals, Trade Crimes*

Abstrak, Peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan yang merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup satwa liar, Peredaran ilegal yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap satwa liar antara lain: dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Siamang dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla? apakah putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif?**,** Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan empiris, Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.**,** Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis siamang, Hakim dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla terkait tindak pidana perdagangan satwa liar jenis siamang mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sesuai teori Ahmad Rifai. Aspek yuridis mencakup kecukupan alat bukti dan terpenuhinya unsur Pasal 40 Ayat 2 jo. Pasal 21 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara sosiologis, hakim melihat dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari sisi filosofis, hukuman dipandang bukan sebagai balas dendam, tetapi upaya mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp25.000.000, subsider 1 bulan kurungan jika denda tidak dibayar.Adapun saran yakni disarankan agar pemerintah, penegak hukum dan stakeholder diharapkan meningkatkan edukasi kepada masyarakat khususnya di

Received Maret 15, 2025; Revised Maret 30, 2025; Accepted April 04, 2025; Published April 09, 2025

sekitar taman nasional/ hutan lindung untuk tidak memperjualbelikan satwa dilindungi. Hal ini penting untuk mencegah tindak pidana serupa dan menjaga keberadaan satwa dilindungi di habitatnya.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Satwa Dilindungi, Tindak Pidana Perdagangan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta ekosistem yang menakjubkan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan seimbang untuk mendukung kesejahteraan manusia, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati al am yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indonesia salah satu negara di asia yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman hayati dari satwa endemik terbanyak dibandingkan negara lain, hal inilah yang kemudian membuat Indonesia ini menjadi sumber dan tempat perdagangan satwa liar,Berdasarkan data dari World Wide Fund for nature Indonesia (WWFI) yang menemukan fakta, bahwa sebanyak 85% satwa liar yang diperdagangkan tersebut berasal dari alam dan merupakan hasil dari pemburuan liar.

Setiap makhluk hidup merupakan ekosistem yang saling membutuhkan dan menguntungkan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu ekosistem tersebut harus dilindungi dan dilestarikan sehingga menciptakan keseimbangan. Saat ini sangat marak terjadi pemusnahan terhadap satwa – satwa liar yang dilindungi dengan berbagai kepentingan, salah satunya adalah faktor ekonomis. Sehingga satwa tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan komiditi pasar yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dampak dari hilangnya suatu populasi satwa sangatlah berpengaruh terhadap rusaknya ekosistem dan rantai makanan. Sebagai contoh, jika menurunnya populasi jenis harimau sumatera maka itu akan membuat populasi babi hutan meningkat. Kemudian itulah yang akan menjadi hama bagi para petani di sekitar hutan tersebut Ketika salah satu hewan punah tentunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kepunahan binatang selain karena kondisi-kondisi alam juga akibat ulah manusia, kalau hewan terus diburu, hutan terus dipangkas, maka tidak menutup kemungkinan daftar hewan punah akan semakin panjang dan semakin bertambah banyak lagi.

Satwa liar adalah semua satwa yang hidup di darat, di air, dan/atau di dalam air Udara masih mempunyai karakter liar, baik kehidupan bebas maupun dipelihara oleh manusia.Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan satwa liar dibagi menjadi dua kategori yaitu

satwa liar yang tidak dilindungi dan kelompok satwa liar yang dilindungi atau disebut satwa langka Klasifikasi satwa liar didasarkan pada tingkat kepunahan satwa liar yang bersangkutan, Satwa yang dimaksud meliputi satwa langka, satwa yang dilindungi, dan satwa tidak langka. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar satwa liar terancam punah.

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahanya. Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembangan suatu ekositem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.

Isu hukum yang muncul adalah perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif dalam melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan perburuan liar dan perdagangan ilegal satwa liar, yang telah menyebabkan penurunan drastis populasi satwa endemik dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Data dari World Wide Fund for Nature Indonesia (WWFI) menunjukkan bahwa 85% satwa liar yang diperdagangkan berasal dari perburuan liar, menyoroti ketidakmampuan regulasi dan penegakan hukum saat ini dalam menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dan penerapan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar, serta memperkuat konservasi habitat alami. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan edukasi publik tentang pentingnya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya, serta melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi. Perlindungan hukum yang efektif dan edukasi yang memadai akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup berbagai spesies yang terancam punah di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis (Si”amang)“(Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Siamang dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla?
2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman telah sesuai tujuan pemidanaan secara umum?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metodologi penelitian hukum yang melibatkan analisis data sekunder atau sumber literatur., yang menganalisis norma hukum dengan melibatkan data primer atau observasi lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan pihak terkait pemaparan mengenai hewan yang dilindungi serta data sekunder dari kajian literatur, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, yang kemudian dikelola melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis dan logis mengenai mengenai pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap perkara memperjual belikan satwa yang dilindungi khusunya Si'Amang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa pelaku yakni dengan dakwaan tunggal yakni sebagai berikut:

Dakwaan bahwa ia terdakwa Agung Pratama bin Joni Eko Santoso Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Sumatera Kelurahan way urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini." Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat saksi Yulianto dan saksi Kurniawan yang merupakan anggota stress Kim Polres Lampung Selatan sedang patroli sore hari kemudian saksi Yulianto dan saksi Kurniawan lewat di Jalan Trans Sumatera Kelurahan

way urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di sebelah pom bensin Rosalia saksi Yulianto dan saksi Kurniawan melihat terdakwa Agung Pratama bin Joni Eko Santoso sedang duduk dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol be 3206 Dr warna hitam abu-abu dan di atas jok bagian belakang ada satu buah kandang kecil dari besi yang dibungkus dengan karung warna putih kemudian saksi Yulianto dan saksi Kurniawan menghampiri terdakwa kemudian saksi Yulianto dan saksi Kurniawan mengecek lalu melihat satu ekor siamang di dalam kandang besi yang terbungkus karung dan 1 ekor siamang tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa Berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lampung Selatan.

Selain itu, aspek sosiologis juga penting untuk dipertimbangkan oleh hakim karena mencakup pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang dapat memengaruhi penilaian terhadap suatu kasus. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum formal, tetapi juga memperhitungkan implikasi sosial dan keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa membeli satu ekor siamang tersebut pada bulan Maret 2023 dari saudara Oji DPO awalnya saudara Oji DPO menawarkan kepada terdakwa bahwa ada seekor siamang kemudian terdakwa ke kulum Bayan Kabupaten Tanggamus kemudian menemui saudari Oji DPU untuk membayar siamang tersebut dan terdakwa bertemu di rumah saudara Oji DPU lalu terdakwa melihat siamang tersebut dan terdakwa membayar sebesar Rp.750.000 kemudian siamang tersebut terdakwa bahwa pulang ke rumah dan terdakwa pelihara selama satu minggu dan setelah terdakwa pelihara satu minggu kemudian siamang tersebut terdakwa posting di Facebook terdakwa untuk terdakwa jual kemudian ada yang mau tetapi meminta diantar ke Kalianda dengan harga Rp2.000.000 setelah harga Oke, kemudian terdakwa mengantar siamang tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk ya maha Jupiter MX warna abu-abu hitam BE 3206 DR dengan membawa siamang tersebut dan setelah terdakwa sampai di Kalianda Kemudian pada saat terdakwa menunggu pembeli lalu terdakwa diamankan pihak Kepolisian

Bahwa terdakwa menjual siamang sebanyak dua kali yang pertama terdakwa membeli 2 ekor siamang dengan harga Rp1.500.000 kemudian 2 ekor siamang tersebut terdakwah jual dengan harga Rp3.200.000 jadi tersangka mendapat keuntungan Rp1.700.000 Kemudian yang kedua terdakwa membeli siamang dengan harga Rp750.000 dan akan terdakwa jual dengan

harga Rp2.000.000 tetapi belum sempat bertemu pembeli terdakwa diamankan pihak Kepolisian.

Bahwa terdakwa telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak memiliki izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai BKSDA maupun izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh menteri kehutanan.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 2 Junto Pasal 21 Ayat 2 UU RI No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Siamang dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla.

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini memberikan jaminan bahwa lembaga peradilan dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun, baik dari pemerintah, legislatif, maupun pihak lain yang berkepentingan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan secara objektif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menjalankan fungsi peradilan. Fungsi ini dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan negara hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakim, sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, memiliki peran yang sangat strategis. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan perkara hukum. Artinya, seorang hakim tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga supremasi hukum. Dalam konteks yang lebih luas, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa hakim mencakup hakim yang bertugas di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Lingkup peradilan ini meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan anak. Kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugasnya juga mencerminkan prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, asas kebebasan kekuasaan kehakiman menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, transparan, dan terpercaya.

Menurut Galang Syafta Arsitama bahwa Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Tersebut Sesuai Tujuan Pemidanaan Secara Umum

Kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menetapkan kaidah hukum positif yang diwujudkan melalui putusan-putusan hakim. Tidak peduli sebaik apa pun peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan umum, aturan-aturan tersebut akan kehilangan maknanya jika tidak didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan ini harus diwujudkan dalam bentuk peradilan yang adil, bebas dari tekanan, dan tidak memihak. Peradilan yang independen merupakan elemen penting dalam mewujudkan negara hukum yang sejati. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang melalui putusannya.

Menurut Galang Syafta Arsitama bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankan tugas tersebut, dalam hal ini hakim. Dalam menjalankan fungsinya, hakim dituntut untuk menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk korban, terdakwa, dan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, tugas utama hakim meliputi menerima, memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan dalam situasi di mana perkara yang dihadapi tidak jelas, kurang lengkap, atau tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang, hakim tetap memiliki kewajiban untuk mencari dan menggali hukum. Hakim harus mampu mengakses sumber hukum, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun hukum yang hidup di tengah masyarakat, seperti norma-norma tidak tertulis yang mencerminkan nilai-nilai sosial. Keputusan yang diambil oleh hakim harus mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada diri sendiri dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan putusan yang benar-benar adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Menurut Nikmah Rosidah bahwa keadilan substantif adalah tujuan pemidanaan konsep keadilan yang berfokus pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya dalam isi atau substansi hukum, bukan hanya pada penerapan prosedur hukum secara formal. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap aturan atau prosedur, tetapi juga dari hasil atau dampak yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Dengan kata lain, keadilan substantif bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya adil secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat dan melindungi hak-hak individu secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Beliau menambahkan bahwa pendekatan keadilan substantif sering kali menuntut penyesuaian atau fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih besar. Misalnya, seorang hakim yang menerapkan keadilan substantif akan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, seperti kondisi sosial, budaya, dan dampak keputusan terhadap para pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari hasil yang kaku atau tidak adil akibat penerapan hukum secara literal tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Dalam keadilan substantif, nilai-nilai moral, etika, dan keseimbangan kepentingan menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Oleh karena itu, keadilan substantif sering kali dihubungkan dengan konsep keadilan

distributif, yaitu keadilan yang berupaya memastikan bahwa sumber daya dan manfaat hukum didistribusikan secara adil di masyarakat.

Narasumber Nikmah Rosidah juga menambahkan bahwa secara praktis, keadilan substantif menantang penerapan hukum yang hanya berfokus pada prosedur formal dan menuntut adanya evaluasi terhadap substansi hukum itu sendiri, termasuk apakah aturan hukum tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam kasus pidana, keadilan substantif mungkin melibatkan pertimbangan terhadap latar belakang terdakwa, dampak sosial dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Dengan demikian, keadilan substantif menempatkan fokus pada isi hukum dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, bukan sekadar pada formalitas. Hal untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang sesungguhnya, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan.

Menurut M. Husin melihat Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis siamang, Terdakwa dalam perkara ini melanggar Pasal 40 Ayat 2 jo. Pasal 21 Ayat 2 UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal ini dirancang untuk melindungi satwa liar yang dilindungi, seperti siamang, yang terancam punah akibat perdagangan ilegal dan perusakan habitat. Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp25.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Secara normatif, hukuman tersebut berada dalam koridor hukum yang berlaku. Namun, dalam menilai keadilan substantif, perlu dipertimbangkan apakah putusan tersebut mencerminkan perlindungan maksimal terhadap lingkungan dan satwa liar, serta memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku dan masyarakat. Hukuman penjara 1 tahun 4 bulan dapat dinilai relatif ringan, mengingat perdagangan satwa liar memiliki dampak besar terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Dari sisi keadilan, hukuman ini tampaknya belum sepenuhnya seimbang dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Siamang adalah spesies yang dilindungi dengan status konservasi yang mengkhawatirkan. Perdagangan ilegal siamang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengurangi populasi spesies yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat, ada risiko bahwa pelaku atau pihak lain tidak merasakan efek jera yang cukup, sehingga tindakan serupa dapat terus berulang. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pelanggaran hukum

dalam kasus ini tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan mencegah tindak pidana serupa.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis siamang, hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana diuraikan dalam teori pertimbangan hakim menurut Sudarto. Teori ini menekankan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis semata, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis dan filosofis, sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan dan komprehensif. Pada aspek yuridis, hakim mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk kesesuaian keterangan saksi, keterangan ahli, dan pengakuan terdakwa. Dan terpenuhinya unsur Pasal 40 Ayat 2 jo. Pasal 21 Ayat 2 UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada aspek filosofis, hakim menekankan bahwa putusan pidana bukanlah bentuk balas dendam, melainkan tindakan hukum yang bersifat mendidik. Hakim mengedepankan nilai-nilai keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat, dengan tujuan agar terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp25.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
2. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, sebagaimana dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla, telah mencerminkan keadilan substantif. Hakim mempertimbangkan secara seimbang dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap konservasi satwa liar yang dilindungi, seperti siamang, dan kondisi pribadi terdakwa. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab besar untuk menafkahi anak-anaknya, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya menunjukkan bahwa ia bukan residivis. Hukuman yang

dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta denda Rp25.000.000 (dengan pengganti kurungan 1 bulan jika denda tidak dibayar), mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum sambil tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan tanggung jawab sosial terdakwa.

Saran

1. Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan agar dalam menerapkan putusan terhadap perkara serupa di masa depan, hakim tetap konsisten menerapkan teori pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang untuk memastikan putusan mencerminkan keadilan substantif.
2. Hukum dan stakeholder terkait diharapkan meningkatkan edukasi kepada masyarakat khususnya di sekitar taman nasional/ hutan lindung tentang pentingn satwa liar yang dilindungi agar masyarakat tidak tergoda untuk melakuka hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini penting untuk me pidana serupa dan menjaga keberadaan satwa dilindungi di habitatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Harahap M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2,cet.3,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Manis, Hoeda, *Ensklopedia Dunia Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan*, Cet. Ketiga, AR RUZZ MEDIA. Yogyakarta, 2013

Makarao, Moh Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, rineka Cipta, Jakarta, 2004

Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan satwa*, Jakarta: Erlangga, 2015

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013

Muladi dan Arief Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 1998

Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana.*Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015

Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999.

Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010

Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Aksara Baru, Jakarta. 2013

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

----------. *Penanggulangan Kejahatan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986

Syafira, Maya, Pristia, *Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Pres.* Malang. 2008

Widiyanti Ninik. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminolog dan Sosial*, Pradnya Paramita. Jakarta.1987

Wiratno,dkk, *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, Jakarta,The Gibon Foundation, 2011,

A. JURNAL

Berdian Tamza, Fristia, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1, No.5 September 2024

Dwiyana, Oky Bagus. Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2015, 2.1: 115-128.

Erlina B, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol 4 No. 1 tahun 2021

Fahmiron, Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota, *Ekasakti Legal Science Journal* Vol. 1, No. 3, Juli 2024

Kuswanda, Wanda, Daya Dukung dan Pertumbuhan Populasi Siamang (Hylobates syndactylus Raffles, 1821) di Cagar Alam Dolok Sipirok, Sumatera Utara, *Buletin Plasma Nutfah,* Vol. 22 No. 1, Juni 2016

Lukmia Sutra, Ferna, Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Media Iuris* Vol. 3 No. 3, Oktober 2020

Maya Sari, Erna, Studi Kelompok Siamang (Hylobates Syndactylus) Di Repong Damar Pahmungan Pesisir Barat, *Jurnal Sylva Lestari* ISSN 2339-0913 Vol. 3 No. 3, September 2015

Maiza Kesumam, Shavira, Tindak Pidana Menangkap Dan Mengangkut Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Siamang Dalam Keadaan Hidup, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 8 (2) Mei 2024

Pertiwi, Bunga, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Hidup Yang Dilindungi, *Jurnal Ilmiah Mahasiwa* Vol. 5(2) Mei 2021

Warsito, Edi, Penyelesaian Tindak Pidana Konservasi Oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, No. 1, 2019

Widiarti, Wiwin, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan,* Vol 5, No. 1, April 2021

Widiyani, Heni, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi), *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 6, Nomor 2, Febuari 2022

Wulandari, Milia, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengenakan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/Pn.Stb Tentang Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, *E Journal Unesa*, Vol 01, No.2 Tahun 2019

Zakia Angelina, Rica, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi, *Jurnal Analogi Hukum*, NO. 1 VOL. 1, 2019

Policy Brief, Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Konservasi, *ICEL*, Jakarta, 2019

Tri Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang ± Undang Nomor 5 Tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume III nomor 2

Wildanu S Guntur, Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, *Jurnal Recidive* Volume 8 No. 2, 2019

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. SUMBER LAINNYA

Hassan Shadily. 2010. *Kamus Indonesia-Inggris*. Erlangga. Jakarta

J.C.T.Simorangkir.dkk. 2004. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika Offset. Jakarta

Ram Ghani Zihan Berliana, *Mengenal Siamang, Primata Kera Hitam Berlengan Panjang Bersuara Khas* di akses pada tanggal 20 Mei 2024 (goodnewsfromindonesia.id)